



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0036 Tahun 2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, juga sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu mendapat perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyeleggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah;
12. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU ...

- KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada Triwulan II dan IV di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dengan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. Memberikan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
 - b. Memberikan pengesahan atas rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
 2. Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
 3. Ketua :
 - a. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait;
 - b. Memonitor pelaksanaan dan mekanisme kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
 4. Anggota :
 - a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, memberikan arahan dan penjelasan, melakukan sosialisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. Membagikan kuesioner kepada masyarakat dan memandu pengisian kuesioner;
 - d. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan disampaikan ke Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur secara berjenjang;

5. Sekretariat ...

5. Sekretariat :

- a. Mengolah data laporan dari Kecamatan dan memverifikasi hasil penilaian di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Para Camat Kecamatan
7. Para Lurah Kelurahan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0036 Tahun 2023

Tanggal 24 Mei 2023

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022**

1. Pengarah :
 - a. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
 - d. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
2. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ketua : Ketua Sub Kelompok Urusan Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Anggota :
 - a. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretariat :
 - a. Unsur Sekretariat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

